

## **TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGATURAN PENANAMAN MODAL ASING PADA SEKTOR E-COMMERCE DI INDONESIA**

### **[Legal Review of Foreign Investment Regulations in the E-Commerce Sector in Indonesia]**

**I Gusti Bagus Sakah Sumaragatha<sup>1)\*</sup>, Beverly Evangelista<sup>2)</sup>**

**Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram**

<sup>1)</sup>*gustisakah@staff.unram.ac.id* (corresponding), <sup>2)</sup>*beverly@staff.unram.ac.id*,

### **ABSTRAK**

Sektor *e-commerce* di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, pengaturan mengenai investasi asing dalam bidang ini masih menjadi topik perdebatan yang signifikan dalam konteks hukum investasi di negara ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan aturan terkait investasi asing di bidang *e-commerce* di Indonesia. Dengan metode penelitian Normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian Pengaturan investasi asing di bidang *e-commerce* di Indonesia mengalami transformasi penting dari sistem pembatasan keras melalui Daftar Negatif Investasi (DNI) menjadi sistem yang lebih terbuka dan fleksibel melalui Daftar Prioritas Investasi (DPI)

**Kata kunci:** *investasi; e-commerce; Indonesia*

### **ABSTRACT**

*The e-commerce sector in Indonesia is experiencing rapid growth, and regulations regarding foreign investment in this field remain a significant topic of debate in the context of investment law in this country. This study aims to determine the provisions related to foreign investment in the e-commerce sector in Indonesia. It uses a normative research method with a conceptual and legislative approach. The results of the study show that foreign investment regulations in the e-commerce sector in Indonesia have undergone a significant transformation from a strict restriction system through the Negative Investment List (DNI) to a more open and flexible system through the Investment Priority List (DPI).*

**Keywords:** *investment; e-commerce; Indonesia*

### **PENDAHULUAN**

Teknologi informasi berkembang pesat di Indonesia yang memiliki dampak yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam sektor ekonomi. Salah satu manifestasi paling nyata dari kemajuan tersebut adalah munculnya perdagangan elektronik (*e-commerce*) sebagai model bisnis baru yang menembus batas-batas geografis dan waktu. *E-commerce* memungkinkan pelaku usaha melakukan transaksi jual beli barang maupun jasa melalui platform digital secara cepat, efisien, dan luas jangkauannya. Fenomena ini tidak hanya mengubah perilaku konsumen, tetapi juga menimbulkan dampak signifikan terhadap struktur perekonomian nasional, termasuk di Indonesia yang kini menempati posisi strategis sebagai salah satu pasar digital terbesar di Asia Tenggara (R. Hidayat, 2022).

Dampak besar dari perubahan teknologi informasi di bidang digital ini dapat dilihat dari bagaimana *e-commerce* mulai merubah berbagai model perdagangan konvensional, seiring dengan meningkatnya penggunaan internet yang mendorong masyarakat untuk beralih ke platform digital. Menurut laporan terbaru dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah

pengguna internet di Indonesia pada tahun 2020 mencapai lebih dari 170 juta orang. Angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dan menjadi salah satu faktor utama yang mempercepat adopsi berbagai model bisnis berbasis digital, termasuk *e-commerce*, yang kini berkembang pesat. Fenomena ini tidak hanya mempengaruhi cara masyarakat berbelanja, tetapi juga memunculkan peluang bisnis baru yang sebelumnya tidak terbayangkan dalam sistem perdagangan tradisional (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2020).

Masa digitalisasi dikala ini membuat banyak pergantian yang pastinya berakibat pada perekonomian sesuatu negeri. Indonesia jadi salah satu negeri yang mempunyai kemampuan dalam pengembangan ekonomi digital. Perihal ini pastinya jadi tantangan untuk pemerintah Indonesia sebab hendak berakibat pada pergantian sosial serta gaya hidup. Bermacam kemudahan diberikan oleh internet, serta bisa dimanfaatkan dengan bijak dalam bermacam perihal tercantum selaku kesempatan bisnis yang menguntungkan ialah dengan melaksanakan sistem kerja berbasis online ataupun biasa diucap *e-commerce*. *E-commerce* dimaksud selaku proses penjualan, pembelian, serta bertukar produk lewat internet (Yadewani & Wijaya, 2017). Metode ini menjanjikan akses tanpa batasan, kilat serta interaktif mempermudah konsumen dalam mendapatkan sesuatu produk cocok kemauan tanpa wajib keluar rumah. Dikala ini, internet serta *e-commerce* sudah jadi suatu gaya hidup baru untuk warga di segala dunia, salah satunya Indonesia (Maulana et al., 2021).

Sektor *e-commerce* di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, pengaturan mengenai investasi asing dalam bidang ini masih menjadi topik perdebatan yang signifikan dalam konteks hukum investasi di negara ini. Perdebatan ini muncul akibat berbagai tantangan yang dihadapi dalam merumuskan kebijakan yang tepat, yang dapat mendukung perkembangan sektor digital sekaligus memastikan tidak merugikan pelaku usaha lokal. Pemerintah perlu menemukan keseimbangan yang tepat antara membuka peluang bagi investor asing dan menjaga keberlanjutan serta daya saing bisnis lokal di pasar yang semakin global. Sektor *e-commerce* memiliki karakteristik unik dibandingkan dengan sektor lainnya. Salah satunya adalah kemampuannya untuk melakukan transaksi lintas batas dengan mudah, yang memungkinkan investor asing untuk beroperasi di Indonesia tanpa adanya batasan geografis. Karakteristik ini memunculkan tantangan tersendiri dalam hal pengaturan yang memadai, yang tidak hanya melindungi kepentingan ekonomi Indonesia tetapi juga mendorong arus investasi asing (M.A. SAIHAN, 2019).

Transformasi digital yang tumbuh sangat cepat ini memunculkan kesempatan besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan investasi, terutama dari pihak asing. Penanaman Modal Asing (PMA) dalam sektor *e-commerce* menjadi salah satu faktor krusial dalam memperkuat daya saing industri digital Indonesia, melalui transfer teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan infrastruktur digital (Tambunan, 2021). Namun demikian, peningkatan arus investasi asing tersebut juga menimbulkan berbagai persoalan hukum yang memerlukan perhatian, terutama terkait pengaturan dan pengawasan oleh negara terhadap kepemilikan serta pengendalian usaha berbasis digital (Z. Arifin, 2020).

Dasar hukum penanaman modal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-undang Penanaman modal ini menegaskan prinsip kesetaraan antara penanaman modal dalam negeri dan asing sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Namun dalam kenyataannya, pengaturan investasi di sektor *e-commerce* memiliki kekhususan karena sektor ini bersifat lintas batas (*borderless*), sulit diawasi, dan melibatkan platform digital global seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia yang sebagian sahamnya dimiliki oleh investor asing. Kondisi ini menimbulkan tantangan terhadap kedaulatan ekonomi digital Indonesia serta urgensi pembentukan regulasi yang adaptif terhadap dinamika teknologi (D. Sari, 2021).

Pemerintah Indonesia berusaha melakukan harmonisasi aturan melalui berbagai instrumen hukum seperti Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal dengan aturan perubahannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021, serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Kedua regulasi tersebut memberikan batasan dan peluang bagi investor asing untuk menanamkan modal di bidang *e-commerce*, sekaligus menetapkan kewajiban kepemilikan saham domestik tertentu sebagai upaya menjaga kepentingan nasional. Walaupun sinkronisasi antara kebijakan penanaman modal dan regulasi sektor digital masih menghadapi kendala, baik dari aspek kelembagaan, pengawasan, maupun implementasi teknis di lapangan (Nasution, A. 2022).

Perkembangan *e-commerce* yang sangat cepat kali mendahului kemampuan hukum dalam mengatur. Hukum positif yang bersifat rigid kerap kali tidak mampu menyesuaikan diri dengan realitas dinamis dunia digital. Akibatnya, muncul celah hukum (legal gap) yang dapat dimanfaatkan oleh investor asing untuk mengendalikan pasar domestik melalui model kepemilikan tidak langsung (indirect ownership) atau melalui perusahaan afiliasi di luar negeri (Wijaya, I. 2023). Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang komprehensif mengenai bagaimana pengaturan penanaman modal asing dalam sektor *e-commerce* di Indonesia diimplementasikan, sejauh mana regulasi yang ada memberikan perlindungan terhadap kepentingan nasional, serta bagaimana arah kebijakan hukum ke depan dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkeadilan (Lubis, E. 2024).

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis normative. Metode penelitian ini Adalah dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum yang ada sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan ataupun sebagai kaidah dan norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin & Zainal Asikin, 2019). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaan yang menyangkut dengan permasalahan yang diteliti (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990). Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan yang bersifat teoritis, yaitu dengan menemukan dan mengambil bahan di perpustakaan maupun internet. Menganalisis bahan hukum dengan menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu dengan mendalamai makna di balik realitas atau bahan hukum yang diperoleh dan yang diteliti adalah objek penelitian yang utuh. (Sri Mamudji, 2005 ; I Gusti Bagus Sakah, 2025)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Penanaman Modal Asing Dalam Undang-Undang Penanaman Modal

Investasi asing adalah salah satu instrumen krusial dalam membangun perekonomian nasional di era saat ini. Adanya modal dari luar negeri sering dianggap sebagai unsur penggerak pertumbuhan ekonomi, pembuat lapangan kerja, serta sarana pengalihan teknologi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM) menjadi dasar hukum dalam investasi asing. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Penanaman Modal menjelaskan terkait dengan pengertian penanaman modal yaitu “penanaman modal asing adalah aktivitas memasukkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh pihak asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun bekerja sama dengan pihak dalam negeri.” Definisi ini menunjukkan bahwa investasi asing tidak hanya menambah dana, tetapi juga sebagai alat penting untuk memperluas jaringan bisnis, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat daya saing bangsa (F. Azhari, 2018).

Investasi asing memiliki peranan lain yaitu sebagai jembatan dalam mengintegrasikan Indonesia ke dalam sistem ekonomi global. Hal ini terlihat dari partisipasi Indonesia dalam berbagai perjanjian investasi bilateral, perjanjian perdagangan bebas, serta forum multilateral seperti yang diatur oleh World Trade Organization (WTO). Berbagai instrumen internasional ini tidak hanya menjamin perlindungan hukum bagi investor, tetapi juga menegaskan prinsip-prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh negara penerima investasi. Dua prinsip utama yang terpenting adalah:

#### 1. Most Favoured Nation (MFN)

Mengharuskan Indonesia memberikan perlakuan yang sama kepada semua investor asing tanpa ada diskriminasi.

#### 2. National Treatment

Memastikan bahwa investor asing tidak diperlakukan lebih buruk dibandingkan investor lokal (A. Nugroho, 2021).

Adanya prinsip ini sesuai dengan tren global yang menuntut tingkat keterbukaan dan persaingan sehat dalam iklim investasi. Namun, prinsip keterbukaan tersebut tidak boleh diartikan sebagai penghilangan kedaulatan negara. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 jelas menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai kebutuhan masyarakat harus dikuasai oleh negara. Artinya, meskipun Indonesia wajib memenuhi kewajiban internasional untuk menjamin kesetaraan perlakuan, negara tetap memiliki hak konstitusional untuk mengatur dan membatasi sektor-sektor strategis agar tidak sepenuhnya dikuasai oleh investasi asing (Putri, D. A. 2022).

Keseimbangan antara keterbukaan investasi dan perlindungan kepentingan nasional juga tercermin dalam prinsip kedaulatan permanen atas sumber daya alam (permanent sovereignty over natural resources) yang diakui oleh hukum internasional sejak Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1803 (XVII) pada tahun 1962. Prinsip ini menggarisbawahi bahwa setiap negara memiliki hak penuh untuk menentukan penggunaan sumber daya ekonomi di wilayahnya. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini menjadi dasar bahwa pemerintah dalam mengatur investasi asing tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan, keadilan sosial, serta kemandirian nasional (Susanti, R. 2019).

Perkembangan terbaru yang menunjukkan pergeseran dalam arah hukum investasi, yaitu lebih menitikberatkan pada perlindungan kepentingan umum. Contohnya, melalui revisi Perjanjian Investasi Bilateral (Bilateral Investment Treaties), Indonesia berusaha menambahkan klausul tentang hak pemerintah untuk tetap mengatur kebijakan demi kepentingan bersama, seperti lingkungan, kesehatan masyarakat, dan stabilitas ekonomi.

## **B. Pengaturan Investasi Asing Di Bidang E-Commerce Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia.**

Pengaturan terkait investasi asing dalam sektor e-commerce pada dasarnya merupakan bagian integral dari kerangka hukum penanaman modal yang berlaku di Indonesia. Landasan hukum utama terdapat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menetapkan bahwa penanaman modal, baik dari dalam negeri maupun asing, memperoleh perlakuan yang setara di mata hukum, kecuali diatur berbeda dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang ini juga memberikan jaminan kepastian hukum, perlindungan, serta kemudahan bagi investor asing untuk menanamkan modal di berbagai sektor, termasuk bidang ekonomi digital yang mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir (Indonesia, 2007).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membawa perubahan signifikan dalam sistem pengaturan investasi asing, di antaranya dengan penghapusan konsep Daftar Negatif Investasi (DNI) yang sebelumnya membatasi kepemilikan modal asing di sejumlah sektor usaha, termasuk *e-commerce*. Pemerintah menggantikan sistem tersebut dengan Daftar Prioritas Investasi (DPI) yang lebih terbuka dan fleksibel, memungkinkan investor asing untuk lebih bebas berinvestasi di berbagai bidang usaha yang dianggap strategis, termasuk perdagangan melalui sistem elektronik.

Implementasi dari kebijakan lahirnya Undang-Undang Cipta kerja dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang telah diubah dengan Perpres Nomor 49 Tahun 2021, yang secara eksplisit tidak memasukkan sektor *e-commerce* dalam kategori usaha yang tertutup atau terbatas untuk modal asing. Oleh karena itu, investor asing kini dapat sepenuhnya memiliki usaha perdagangan elektronik dengan kepemilikan hingga 100%, dengan memenuhi ketentuan permodalan minimal yang diatur oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), yaitu modal dasar sekurang-kurangnya Rp10 miliar dan setoran modal minimal Rp2,5 miliar. Secara normatif, kebijakan ini mencerminkan prinsip keterbukaan yang sejalan dengan dinamika globalisasi ekonomi dan integrasi pasar digital internasional. Selain itu, tata kelola khusus mengenai *e-commerce* diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), yang mengatur kewajiban pelaku usaha, perlindungan konsumen, pendaftaran sistem elektronik, serta perlindungan data pribadi. Kehadiran regulasi ini diharapkan dapat memberikan instrumen hukum yang menjaga agar sektor *e-commerce* yang terbuka bagi modal asing tetap melindungi kepentingan nasional dan konsumen secara efektif.

Menurut penulis, keterbukaan regulasi investasi asing dalam *e-commerce* merupakan langkah strategis yang mendukung penguatan ekosistem digital nasional. Namun demikian, potensi dominasi modal asing yang berlebihan perlu diantisipasi dengan instrumen hukum tambahan guna melindungi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang merupakan pilar utama perekonomian

nasional. Tanpa pengawasan dan regulasi yang memadai, keterbukaan penuh dapat menimbulkan ketidakseimbangan antara pelaku usaha domestik dan asing sehingga tujuan pembangunan ekonomi nasional tidak dapat terwujud optimal. Oleh karena itu, pengaturan investasi asing dalam bidang *e-commerce* saat ini berada pada posisi kompromi yang menyeimbangkan antara penciptaan iklim investasi yang kompetitif dengan kebutuhan menjaga kedaulatan ekonomi digital nasional.

### C. Ketentuan Pembatasan Modal Asing Dalam Investasi E-Commerce.

Pembatasan investasi asing di bidang *e-commerce* sebelumnya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan. Dalam regulasi ini, kepemilikan modal asing dalam usaha perdagangan elektronik dibatasi maksimal 49% apabila nilai investasi di bawah Rp100 miliar, sedangkan jika nilai investasi mencapai Rp100 miliar atau lebih, kepemilikan asing dapat mencapai 100%. Ketentuan ini bertujuan memberikan ruang bagi pelaku UMKM dalam negeri agar tidak sepenuhnya dikuasai oleh modal asing yang memiliki kapasitas finansial lebih besar.

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta aturan pelaksanaannya, sistem Daftar Negatif Investasi sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 44 Tahun 2016 dicabut dan digantikan dengan sistem Daftar Prioritas Investasi yang diatur dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 dan perubahan melalui Perpres Nomor 49 Tahun 2021. Perubahan ini menghadirkan efek penting, yakni pembukaan lebih luas bagi investor asing untuk berinvestasi, termasuk di sektor *e-commerce* yang sebelumnya dibatasi. Dengan aturan baru ini, kepemilikan asing dalam perdagangan elektronik dapat mencapai 100% asalkan memenuhi persyaratan perizinan dan modal minimum yang ditetapkan BKPM, yakni modal dasar minimal Rp10 miliar dan setoran modal paling sedikit Rp2,5 miliar.

Meskipun demikian, keterbukaan ini tetap diimbangi dengan pembatasan tertentu, seperti larangan bagi penanam modal asing memasuki bidang usaha khusus UMKM sesuai dengan ketentuan perundang-undangan investasi. Selain itu, investor asing dalam *e-commerce* wajib mematuhi regulasi khusus yang mengatur perdagangan melalui sistem elektronik, termasuk perizinan, perlindungan konsumen, dan kewajiban terkait perlindungan data pribadi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019. Dengan demikian, meskipun sektor *e-commerce* terbuka luas bagi modal asing, instrumen hukum tetap berperan sebagai pembatas agar kepentingan nasional, pelaku usaha domestik, dan konsumen terlindungi.

Keterbukaan investasi asing di bidang *e-commerce* membuka peluang besar bagi pengembangan ekonomi digital, namun pemerintah tetap mengedepankan perlindungan pelaku usaha domestik, terutama UMKM. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum penanaman modal yang tidak hanya menumbuhkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga menjaga keseimbangan struktur pasar. Oleh karena itu, kebijakan pembatasan modal asing diarahkan untuk menciptakan ruang usaha yang adil antara investor asing dan lokal agar tidak terjadi ketimpangan yang merugikan perekonomian nasional.

Selain itu, keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 menunjukkan upaya pemerintah menjaga agar keterbukaan investasi tidak merugikan konsumen maupun pelaku usaha domestik. Regulasi tersebut menegaskan kewajiban pelaku usaha, termasuk asing, untuk mematuhi prinsip perlindungan konsumen, transparansi informasi, dan keamanan data pribadi. Dengan demikian, investor asing tetap dapat berkontribusi aktif di Indonesia namun tetap berada di bawah pengawasan dan kewajiban hukum yang berlaku. Agar pembatasan modal asing efektif, pengawasan dan penegakan hukum menjadi kunci utama. BKPM bersama instansi terkait wajib memastikan investor asing memenuhi persyaratan modal minimum, perizinan, dan kewajiban lain sesuai regulasi. Dengan mekanisme pengawasan yang baik, keterbukaan investasi asing di sektor *e-commerce* dapat berjalan seimbang, sekaligus melindungi kepentingan nasional dan menarik investasi global secara berkelanjutan (sekretariat DPR RI, 2022).

## PENUTUP

### Simpulan

Pengaturan investasi asing di bidang *e-commerce* di Indonesia mengalami transformasi penting dari sistem pembatasan keras melalui Daftar Negatif Investasi (DNI) menjadi sistem yang lebih

terbuka dan fleksibel melalui Daftar Prioritas Investasi (DPI) setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya. Perubahan ini memungkinkan investor asing untuk memiliki hingga 100% saham dalam usaha perdagangan elektronik dengan memenuhi persyaratan modal minimum dan perizinan yang diatur oleh BKPM. Meski demikian, pengaturan ini tetap menjaga perlindungan kepentingan nasional dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pembatasan tertentu dan regulasi pelengkap seperti Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengatur perlindungan konsumen dan data pribadi.

Pembatasan modal asing dalam investasi e-commerce yang dahulu diatur berdasarkan nilai investasi kini telah bergeser ke sistem pengaturan yang mensyaratkan kepatuhan terhadap ketentuan perizinan, modal dasar, dan perlindungan konsumen tanpa membatasi porsi kepemilikan asing secara ketat, kecuali untuk sektor yang diperuntukkan khusus bagi UMKM. Dengan pendampingan regulasi dan pengawasan ketat oleh BKPM dan instansi terkait, kebijakan ini berupaya menciptakan iklim investasi yang kompetitif dan terbuka, sekaligus melindungi pelaku usaha domestik dan konsumen agar tidak terjadi dominasi pasar yang merugikan perekonomian nasional. Kebijakan ini mencerminkan keseimbangan antara mendorong investasi asing untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi digital dan menjaga kedaulatan serta keberlangsungan pelaku usaha lokal.

## Saran

Pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terkait pemenuhan perizinan, modal minimum, dan perlindungan konsumen dalam sektor e-commerce yang terbuka bagi modal asing, guna memastikan keseimbangan antara kepentingan investor asing dan pelaku usaha lokal terutama UMKM agar tidak terjadi dominasi pasar yang merugikan perekonomian nasional.

Disarankan untuk menciptakan regulasi yang adaptif dan inklusif dengan melibatkan para pemangku kepentingan, khususnya pelaku UMKM, sehingga regulasi investasi asing dapat memberi ruang bagi pertumbuhan inovasi sekaligus menjaga keberlangsungan dan daya saing pelaku usaha domestik dalam ekosistem ekonomi digital Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2019). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Arifin, Z. (2020). “Tantangan Hukum Penanaman Modal Asing dalam Ekonomi Digital,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50 No. 3.
- Azhari, F. (2018). Hukum Investasi dan Perlindungan Investor Asing di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 48, No. 3.
- Hidayat, R. (2022). Transformasi Ekonomi Digital di Asia Tenggara: Peluang dan Tantangan bagi Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, Vol. 5 No. 2
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (2023). *Statistik E-Commerce Indonesia 2023*. Jakarta: Kominfo.
- Lubis, E. (2024). “Kebijakan Hukum Penanaman Modal Asing dan Kedaulatan Ekonomi Digital,” *Jurnal Hukum Nasional*, Vol. 12 No. 1.
- Maulana, A., Arjun, N. R., Akbar, F., Suryanti, N. A., & Firmansyah, H. (2021). Peran E-Commerce di Tengah Pandemi terhadap Gaya Hidup Masyarakat Indonesia Masa Kini. *Journal of Education and Technology*, 1(1), 55–61.
- Nasution, A. (2022). “Implementasi Regulasi Penanaman Modal di Sektor E-Commerce,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19 No. 4.
- Nugroho, A. (2021). Kedaulatan Negara dan Perlindungan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Hukum Internasional*. Vol. 19, No. 2.
- Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- Putri, D. A. (2022). Reformulasi Bilateral Investment Treaties Indonesia: Antara Kepastian Hukum dan Hak Mengatur Negara. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 29, No. 1.
- Ronny Hanitijo Soemitro. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Sari, D. (2021). "Kedaulatan Digital dan Regulasi Investasi Asing," *Jurnal Hukum Ekonomi dan Teknologi*, Vol. 7 No. 1.
- Sekretariat Jendral DPR RI. (2022). ANOTASI Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Kompilasi dengan Peraturan Pelaksana dan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi.
- Sri Mamudji. (2005). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta.
- Susanti, R. (2019). Implementasi Prinsip Kedaulatan dalam Investasi Asing di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding*. Vol. 8, No. 1.
- Tambunan, T. (2021). *Investasi Asing dan Pertumbuhan Ekonomi di Era Digital*. Jakarta: LP3ES.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67.
- Wijaya, I. (2023). Aspek Hukum Penguasaan Platform Digital oleh Investor Asing. Yogyakarta: Deepublish.
- Yadewani, D., & Wijaya, R. (2017). Pengaruh e-Commerce Terhadap Minat Berwirausaha. *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem Dan Teknologi Informasi)*, 1(1), 64–69.